



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada obyek dan tarif Retribusi masih ada beberapa objek yang sangat potensi untuk dipungut dan dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam Perda tersebut belum terakomodir, sehingga Perda Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985, tentang perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan Jangka Waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku Daerah atau sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

A. TARIF RETRIBUSI TANAH KOTI SEBESAR :

- Langga I : sebesar Rp. 60.000,-/Ha/Tahun
- Langga II : sebesar Rp. 30.000,-/Ha/Tahun
- Langga III : sebesar Rp. 20.000,-/Ha/Tahun
- Langga IV : sebesar Rp. 15.000,-/Ha/Tahun

B. TARIF PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN :

1. Ruang Pola Setda Kab. Wajo Rp. 300.000,-/hari.
2. Gedung PKK/Dhrma Wanita sebesar Rp. 250.000,-/hari.
3. Kios di Pusat Perbelanjaan Sengkang diatur sebagai berikut ;
 - Kelas I : Rp. 110.000,- perbulan
 - Kelas II : Rp. 45.000,- perbulan
 - Kelas III : Rp. 25.000,- perbulan
4. Gedung SKB :
 - Gedung Serbaguna Lapangan Bulu Tangkis
 - Malam Hari : Rp. 15.000,-/Lapangan/Malam
 - Siang Hari : Rp. 10.000,-/Lapangan/Siang
 - Asrama : Rp. 70.000,-/Kamar/Hari
 - Aula : Rp. 250.000,-/Hari

5. Kios pada Terminal Callaccu Sengkang

- Kelas I : Rp. 350.000,-/Unit/Bulan
- Kelas II : Rp. 200.000,-/Unit/Bulan

C. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN HOLDING GROND

- Sapi , Kerbau dan Kuda Rp. 20.000,/Per ekor/Per hari

D. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN PELATARAN TERMINAL

- 1. Pelataran Depan Terminal Siwa : Rp. 3.000,-/Unit/Hari
- 2. Pelataran Samping Terminal Atapange : Rp. 3.000,-/Unit/Hari
- 3. Pelataran samping Bank Sul-Sel
Cabang Sengkang : Rp. 3.000,-/Unit/Hari
- 4. Pelataran Samping Terminal calaccu
Sengkang : Rp. 1.500,-/Meter/Hari
- 5. Pelataran Paduppa Sengkang : Rp. 500,-/Meter/Hari

E. RETRIBUSI PEMANFAATAN ALAT-ALAT KONSTRUKSI ADALAH :

A. Laboratorium Tanah (Geo Teknik)

- 1. Kadar air tanah Rp. 6.600,- / Per Uji
- 2. Berat jenis tanah Rp. 8.200,-/ Per Uji
- 3. Atterbeg limit
 - Plastik Limit Rp.9.800,-/ Per Uji
 - Liquit Limit Rp.9.800,-/ Per Uji
 - Shrinkage Limit Rp. 9.800,- / Per Uji.
- 4. Analisa saringan Rp. 8.200,- / Per Uji
- 5. Pemadatan standar Rp.41.400,-/ Per Uji
- 6. Pemadatan modified Rp.48.900,-/ Per Uji
- 7. CBR laboratorium Rp.35.500,-/ Per Uji
- 8. Konsolidasi Rp.22.000,-/ Per Uji
- 9. Berat isi Rp. 6.600,-/ Per Uji
- 10. Kuat geser langsung Rp.13.200,-/ Per Uji

B. Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)

- 1. Pengambilan contoh tanah asli Rp. 8.800,-Per Uji
- 2. Van test (per meter) Rp. 8.800,-Per Meter
- 3. CBR lapangan Rp. 44.260,-Per Uji
- 4. Dynamic cone penetrometer (DCP) Rp. 40.000,-Per Titik
- 5. Benkleman beam Rp. 67.500,-Per Titik
- 6. Water pass Rp. 40.000,-Per titik
- 7. Theodolith Rp. 40.000,-Per titik
- 8. GPS Rp. 20.000,-Per titik
- 9. Sand Cone Test Rp. 41.400,-Per titik
- 10. Sondir Test Rp. 1000.000,-Per titik
- 11. Hand Boaring Test Rp. 200.000,-Per titik
- 12. Core Drill Test Rp. 69.800,- Per titik

C. Aspal Keras

- 1. Penetrasi Rp. 9.100,-Per Uji
- 2. Titik lembek Rp.6.100,-Per Uji
- 3. Ductilitas Rp.6.800,-Per Uji
- 4. Kelarutan dalam SBCL 3 Rp.4.800,-Per Uji